



Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan *Hifz al-‘Aql*

¹⁾ Syamraeni ²⁾ Hidayatus Sholichah ³⁾ Adam Hafidz Al Fajar,
^{1,2,3)} Program Studi Magister Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Koresponden Email: syamraenishamra1493@gmail.com

Submitted: 21 Desember 2024

Revised: 26 Desember 2024

Accepted: 30 Desember 2024

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk memahami proses digitalisasi memengaruhi nilai-nilai religius serta bagaimana prinsip *Hifz al-‘Aql* dapat digunakan untuk menjaga akal dari pengaruh negatif informasi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap jurnal, artikel akademik, dan sumber literatur lainnya yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam literatur terkait digitalisasi nilai religius. Tahapan penelitian meliputi seleksi literatur berdasarkan relevansi, reduksi data untuk menyederhanakan informasi, dan penyajian data dalam tema-tema utama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa era digital memiliki dampak signifikan terhadap transformasi nilai religius, yang dianalisis melalui prinsip *Hifz al-‘Aql* dari *Maqasid Syariah*. Teknologi digital mempermudah akses informasi keagamaan yang lebih luas dan membuka peluang untuk belajar serta beribadah tanpa batas geografis. Namun, digitalisasi juga memunculkan tantangan berupa distorsi ajaran, penyebaran informasi tidak valid, dan kecenderungan interpretasi agama yang lebih individualistik. Prinsip *Hifz al-‘Aql* berperan penting dalam melindungi akal dari informasi manipulatif yang dapat merusak nilai etis dan religius, sekaligus menjadi landasan pengembangan literasi digital berbasis nilai religius. Literasi ini membantu individu memverifikasi informasi, membedakan ajaran yang sah, dan memanfaatkan teknologi secara etis untuk mendukung aktivitas keagamaan. Penelitian ini mencatat keterbatasan pada pendekatan literatur tanpa data lapangan mendalam, sehingga merekomendasikan penelitian empiris dan lintas agama untuk memahami dampak digitalisasi terhadap nilai religius dalam berbagai tradisi budaya dan spiritual. Integrasi prinsip *Hifz al-‘Aql* menawarkan panduan bijaksana bagi individu dan komunitas religius dalam menghadapi era digital, menjaga integritas nilai religius, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kehidupan beragama.

Kata Kunci: *Era Digital, Transformasi Nilai Religius, Hifz al-‘Aql*

Abstrack

This study aims to understand how digitalization affects religious values and how the principle of *Hifz al-‘Aql* can be utilized to safeguard the intellect from the negative impacts of digital information. The research employs a qualitative method with a literature review approach. Data collection was conducted through a systematic search of journals, academic articles, and other relevant literature sources. The collected data were thematically analyzed to identify patterns, trends, and gaps in the literature concerning the digitalization of religious values. The research stages included selecting literature based on relevance, reducing data to simplify information, and presenting data within key themes. The findings reveal that the digital era significantly influences the transformation of religious values, analyzed through the lens of *Hifz al-‘Aql* from *Maqasid*



Syariah. Digital technology enables broader access to religious information and creates opportunities for learning and worship without geographical constraints. However, digitalization also presents challenges, including the distortion of teachings, the spread of invalid information, and a tendency toward more personal and individualistic interpretations of religion. The principle of *Hifz al-'Aql* plays a crucial role in protecting the intellect from manipulative information that may harm ethical and religious values, serving as a foundation for developing digital literacy grounded in religious values. Such literacy equips individuals to verify information, differentiate authentic teachings, and ethically utilize technology to support religious activities. The study acknowledges limitations in its literature-based approach without in-depth field data, recommending further empirical and interfaith research to explore the impact of digitalization on religious values across various cultural and spiritual traditions. By integrating the principle of *Hifz al-'Aql*, this study offers a thoughtful guide for individuals and religious communities to navigate the digital era, preserve the integrity of religious values, and harness technology to enhance religious life.

Keywords: *Digital Era, Hifz al-'Aql, Transformation of Religious Values*

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pemahaman dan praktik nilai-nilai religius (Abdurrahman dan Badruzaman 2023). Data dari Statista (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 5,35 miliar orang di seluruh dunia adalah pengguna internet aktif, dengan penetrasi digital yang terus meningkat hingga mencakup 66,2% dari populasi global (Rizaty 2024). Kondisi ini menciptakan lingkungan baru yang menuntut transformasi nilai-nilai religius agar relevan dengan perkembangan zaman. Digitalisasi menciptakan lingkungan baru yang menuntut transformasi nilai-nilai tersebut agar relevan dengan perkembangan zaman (Thana dan Hanipah 2023). Topik ini menjadi penting karena nilai religius, sebagai salah satu aspek penting dari budaya manusia, memiliki peran krusial dalam menjaga integritas moral dan etika individu serta masyarakat. Transformasi nilai religius di era digital tidak hanya berfungsi sebagai adaptasi terhadap perubahan teknologi, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan relevansi nilai tersebut dalam konteks yang semakin kompleks dan global.

Berbagai hasil penelitian telah dilakukan untuk memahami hubungan antara nilai religius dan era digital. Adapun hasil penelitian dari Effendi, Lukman, dan Rustandi (2022) menyatakan bahwa digitalisasi memiliki potensi untuk memperkuat sekaligus mengubah praktik religius melalui medium digital seperti media sosial, aplikasi berbasis agama, dan platform virtual lainnya. Penelitian lain oleh Takdir dan Hosnan (2021) menunjukkan bahwa ruang digital memberikan kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan identitas religius mereka dengan cara yang baru, tetapi juga menciptakan tantangan dalam mempertahankan autentisitas nilai-nilai tersebut. Di sisi menurut Stig Hjarvard (2008) proses mediatization agama dapat mengubah substansi religius itu sendiri menjadi lebih simbolik. Dalam konteks ini, mediatization merujuk pada pengaruh media dalam membentuk cara agama diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat modern. Sebelum adanya media massa, agama sering kali dipahami dan diamalkan dalam konteks sosial dan tradisional yang lebih langsung, seperti melalui ibadah di tempat ibadah atau pertemuan komunitas agama. Namun, dengan perkembangan media massa, representasi agama kini lebih bersifat simbolik, artinya, ajaran dan praktik agama tidak lagi hanya dipahami melalui ritual dan teks suci, tetapi lebih

melalui gambar, kata-kata, dan simbol yang disajikan dalam media. Dalam konteks yang lebih spesifik, fenomena digitalisasi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan keagamaan, seperti ritual, pendidikan, dan penyebaran dakwah. Hasil penelitian dari O'leary (2013) menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi tempat baru untuk interaksi religious yang mempermudah individu untuk berpartisipasi dalam praktik keagamaan tanpa batasan geografis. Penelitian ini juga mencatat bahwa adaptasi ini tidak selalu diterima secara positif oleh semua kelompok religius, yang menganggap digitalisasi sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional.

Namun, meskipun literatur ini menawarkan wawasan yang kaya, terdapat kesenjangan dalam pemahaman bagaimana transformasi nilai religius dapat dianalisis berdasarkan tujuan Hifz al-'Aql (pemeliharaan akal). Konsep Hifz al-'Aql adalah salah satu tujuan utama dari Maqasid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga akal dari pengaruh yang merusak, termasuk informasi yang tidak valid atau praktik yang bertentangan dengan etika (Anisa 2024). Hingga saat ini, belum ada kajian komprehensif yang menganalisis bagaimana transformasi nilai religius di era digital dapat diukur atau dievaluasi melalui kerangka Hifz al-'Aql. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengeksplorasi dimensi baru dalam penelitian ini, yang tidak hanya mengkaji pengaruh digitalisasi terhadap nilai religius tetapi juga menempatkan akal sebagai pusat perhatian dalam evaluasi nilai tersebut. Digitalisasi menghadirkan tantangan besar terhadap pemeliharaan akal, terutama karena banjir informasi yang sering kali sulit diverifikasi kebenarannya. Hasil penelitian oleh Ika Rusdiana (2018) menunjukkan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat dibandingkan berita yang valid di platform digital, dan ini memiliki potensi untuk merusak akal dan nilai-nilai etis masyarakat. Dalam konteks religius, penyebaran informasi palsu tentang ajaran agama dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip Hifz al-'Aql dalam upaya memahami bagaimana teknologi digital memengaruhi nilai religius. Adapun dalam mengisi kesenjangan tersebut dilakukan dengan menganalisis transformasi nilai religius di era digital melalui perspektif Hifz al-'Aql.

Penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana digitalisasi memengaruhi nilai-nilai religius serta bagaimana prinsip Hifz al-'Aql dapat digunakan untuk menjaga akal dari pengaruh negatif informasi digital. Dalam konteks ini, unit analisis yang digunakan adalah literatur akademik, praktik digital berbasis agama, dan fenomena sosial yang terkait dengan perubahan nilai religius. Penelitian ini juga berupaya untuk menjembatani kesenjangan teoretis dalam literatur dengan menawarkan kerangka analitis yang menghubungkan transformasi nilai religius dengan pemeliharaan akal sebagai landasan etis. Adapun implikasi praktis dari penelitian ini juga memunculkan fenomena baru yang disebut sebagai "aktivisme religius digital." Aktivisme ini sering digunakan oleh individu atau kelompok untuk mempromosikan nilai-nilai agama, tetapi kadang kala disalahgunakan untuk tujuan yang berlawanan, seperti penyebaran ekstremisme atau radikalisme.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur yang digunakan untuk menganalisis dan menggali informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Assyakurrohim et al. 2023).

Adapun secara operasional metode ini digunakan untuk menganalisis transformasi nilai religius di era digital berdasarkan tujuan Hifz al-‘Aql. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan religius yang kompleks, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data kuantitatif (Kamayanti 2020). Kajian literatur menjadi pendekatan utama, karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai studi sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur termasuk jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan artikel ilmiah lainnya. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria relevansi dengan topik, kualitas akademik, dan kontribusinya terhadap pemahaman nilai religius dalam konteks digital. Beberapa sumber utama yang digunakan adalah penelitian terkait digitalisasi nilai religius, Maqasid Syariah, dan mediatization dalam konteks agama. Proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap literatur yang tersedia. Telaah ini mencakup penelusuran literatur yang dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar dengan menggunakan kata kunci seperti "nilai religius di era digital, Maqasid Syariah, Hifz al-‘Aql, dan mediatization agama. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan abstrak, kata kunci, dan relevansinya dengan penelitian ini. Literatur yang relevan dikompilasi dan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola, tren, dan kesenjangan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti pendekatan analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Pendekatan ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengklasifikasikan dan menyederhanakan data yang terkumpul melalui literatur berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan penelitian, seperti transformasi nilai religius, peran digitalisasi, dan prinsip Hifz al-‘Aql. Data yang tidak relevan atau berlebihan dieliminasi untuk memastikan fokus penelitian tetap terjaga. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks, tabel, atau diagram tematik untuk memudahkan analisis. Penyajian data ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara tema-tema utama, seperti bagaimana digitalisasi memengaruhi nilai religius dan bagaimana prinsip Hifz al-‘Aql dapat diterapkan dalam evaluasi fenomena ini. Kesimpulan ditarik berdasarkan temuan utama dari analisis data. Peneliti mencari pola dan hubungan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian serta mengisi kesenjangan dalam literatur. Proses ini dilakukan secara iteratif dengan terus merujuk pada data dan literatur untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Era Digital dan Perubahan Nilai Religius

Era digital telah membawa transformasi mendalam di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemahaman dan praktik keagamaan (Oktavia dan Khotimah 2023). Dalam dunia yang serba terhubung melalui internet dan media sosial, cara orang berinteraksi dengan agama dan menjalankan ajaran-ajaran religius mengalami perubahan yang sangat signifikan. Digitalisasi mempengaruhi

nilai-nilai religius, baik dari segi substansi ajaran, praktik ibadah, hingga cara orang memaknai kehidupan beragama mereka. Sejak internet mulai berkembang pesat, dapat disaksikan bahwa terdapat perubahan besar tentang tatacara umat beragama mengakses dan menyebarkan ajaran agama. Dulu, agama banyak dipraktikkan di ruang-ruang fisik seperti masjid, gereja, atau sinagoga, dengan para pemuka agama menjadi otoritas utama dalam menyampaikan ajaran. Kini, dengan adanya berbagai platform digital, seperti YouTube, Instagram, dan aplikasi berbasis agama, siapa saja dapat mengakses ceramah, diskusi, atau kajian agama tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Ini memudahkan individu untuk lebih leluasa belajar agama, namun sekaligus membuka munculnya variasi dalam interpretasi ajaran agama yang bisa lebih bebas dan personal.

Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan besar mengenai tatacara orang menjalankan praktik ibadah. Sebelumnya, banyak ibadah yang mengharuskan adanya pertemuan fisik, seperti shalat berjamaah, misa, atau pengajian (Rifaldi 2021). Namun, dengan hadirnya teknologi, banyak kegiatan ibadah yang dapat dilaksanakan secara virtual. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, banyak masjid dan gereja yang mulai menggelar ibadah secara online, sehingga umat yang terpisah oleh jarak atau situasi darurat tetap bisa beribadah (Bryson, Andres, dan Davies 2020). Perubahan ini menunjukkan bagaimana digitalisasi tidak hanya merubah cara orang beribadah, tetapi juga memperkenalkan sesuatu yang baru dalam praktik agama. Namun, perubahan tersebut tidak hanya terbatas pada cara orang menjalankan ibadah. Nilai-nilai religius yang selama ini dianggap baku dan terjaga juga turut terpengaruh. Di dunia digital, akses ke berbagai sumber informasi keagamaan sangat terbuka, yang mempermudah pemahaman terhadap ajaran agama menjadi lebih beragam. Sebuah ajaran agama yang dulu dipahami secara sangat konvensional, kini bisa diinterpretasikan dengan cara yang lebih modern dan fleksibel (Brown 1999). Ini bisa menciptakan bentuk baru dalam beragama, di mana umat beragama lebih mengutamakan pengalaman pribadi mereka dibandingkan dengan mengikuti ajaran agama secara kolektif di dalam komunitas (Habermas 2006).

Digitalisasi juga mempermudah munculnya pemahaman agama yang lebih pluralistik (Cantwell dan Rashid 2015). Seseorang yang terhubung dengan berbagai komunitas online dapat dengan mudah berdiskusi tentang perbedaan pandangan agama, bahkan berinteraksi dengan mereka yang memiliki keyakinan berbeda (Latipah dan Nawawi 2023). Ini membawa dampak positif dalam memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman tentang keragaman kepercayaan, namun juga memunculkan tantangan dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama, terutama jika nilai-nilai agama yang diajarkan melalui platform digital tidak disampaikan dengan cara yang bijaksana. Selain itu, media sosial dan platform online sering kali menciptakan ruang bagi umat beragama untuk menyuarakan pandangannya secara terbuka. Hal ini tidak hanya mempermudah penyebaran ajaran agama, tetapi juga memberi peluang bagi individu untuk berbicara tentang pengalaman religius mereka dengan cara yang lebih personal dan lebih bebas. Meskipun demikian, kebebasan berekspresi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika pandangan ekstrem atau intoleransi disebarluaskan di dunia maya, hal ini dapat memperburuk polarisasi sosial dan meningkatkan ketegangan antar kelompok agama.

Perubahan ini juga terlihat dalam transformasi cara orang memaknai agama dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi dan konten agama, banyak orang yang mulai merumuskan ulang makna hidup beragama mereka (Sirajuddin 2020). Beragama tidak lagi hanya sekedar mengikuti aturan atau ritual yang telah ditentukan, tetapi menjadi sebuah perjalanan pribadi yang melibatkan pencarian dan refleksi diri (Mulyono, Abidin, dan Dewi 2002). Dengan begitu, nilai-nilai religius bisa jadi tidak hanya dipahami secara dogmatis, tetapi juga dikembangkan melalui pengalaman pribadi yang didorong oleh teknologi digital (Nalle 2021). Di sisi lain, digitalisasi juga mempermudah orang untuk lebih aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai religius yang mereka anut, bahkan dalam lingkup yang lebih luas (Udasmoro 2018). Misalnya, melalui kampanye keagamaan di media sosial, umat beragama bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, menyebarkan ajaran moral, atau memperjuangkan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Melalui platform digital, umat beragama dapat lebih mudah berbagi informasi yang menginspirasi dan mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial.

Era digital juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga esensi dari ajaran agama itu sendiri. Dengan maraknya konten agama yang tersebar luas di internet, ada risiko terjadinya distorsi ajaran atau penyebaran pemahaman yang salah. Selain itu, karena banyak orang kini mengakses ajaran agama secara mandiri tanpa bimbingan dari pemuka agama atau lembaga keagamaan, ada kecenderungan bagi seseorang untuk memilih informasi yang sesuai dengan pandangan pribadi mereka, yang bisa memperkuat pandangan subjektif dan memperlebar jarak antara pemahaman agama yang benar dengan interpretasi yang salah. Pada akhirnya era digital telah membawa perubahan besar dalam cara orang memaknai dan mempraktikkan nilai-nilai religius. Dengan adanya internet dan media sosial, pemahaman agama menjadi lebih fleksibel, pluralistik, dan personal. Meskipun demikian, tantangan baru seperti distorsi ajaran agama, penyebaran pandangan ekstrem, dan polarisasi sosial harus dihadapi dengan bijak. Agar perubahan ini tetap membawa dampak positif, dibutuhkan kesadaran kolektif untuk menggunakan teknologi dengan cara yang benar, sehingga agama tetap menjadi sumber kebaikan, perdamaian, dan pedoman hidup yang relevan dalam dunia yang semakin digital ini.

Digitalisasi dan Tantangan terhadap Nilai Tradisional

Dalam era digital saat ini, dunia telah menyaksikan perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks keagamaan (Risdianto 2019). Teknologi informasi yang berkembang pesat, terutama internet dan media sosial, telah membawa agama dan nilai-nilai religius ke dalam ranah digital (Campbell 2012). Sementara hal ini membuka peluang baru untuk mengakses informasi dan praktik agama secara lebih luas, digitalisasi juga menghadirkan tantangan terhadap nilai-nilai tradisional yang telah lama menjadi dasar dalam kehidupan beragama. Perubahan ini tidak hanya menyentuh cara orang beribadah, tetapi juga cara mereka memahami, mengajarkan, dan menjaga ajaran agama dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global.

Salah satu tantangan utama yang muncul dalam konteks digitalisasi adalah terkait dengan autentisitas ajaran agama (Kher, Hidayat, dan Hakim 2024). Sebelum adanya internet, ajaran agama dan praktik keagamaan secara umum disampaikan dan dijaga oleh lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki otoritas, seperti ulama, pemuka agama, atau institusi keagamaan formal (Zuhri 2021). Kini, dengan adanya platform digital, siapa pun dapat mengakses, menyebarkan, dan bahkan menginterpretasikan ajaran agama secara bebas. Hal ini memunculkan potensi perubahan atau bahkan penyimpangan dalam cara nilai-nilai religius dipahami dan dipraktikkan. Ketika ajaran agama disebarkan melalui media sosial atau situs web, terdapat banyak informasi yang tidak selalu berasal dari sumber yang sah atau terpercaya. Dalam dunia maya, siapapun dapat menjadi pembicara agama atau pemimpin spiritual tanpa melalui proses otorisasi yang jelas. Situasi ini berisiko merusak kesatuan pemahaman yang telah dibangun oleh tradisi keagamaan yang mapan. Di dunia digital, misalnya, interpretasi agama bisa sangat bervariasi, dan sering kali tidak terikat pada otoritas keagamaan yang diakui, yang sebelumnya menjadi penjaga kualitas ajaran agama tersebut. Selain itu, fenomena penyebaran ajaran agama secara bebas juga berisiko mengaburkan makna asli dari nilai-nilai agama. Dalam dunia yang semakin individualistik, orang sering kali memilih untuk mengikuti pandangan yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka, tanpa melibatkan diskusi atau refleksi lebih dalam tentang kesesuaian ajaran tersebut dengan tradisi agama yang telah ada. Hal ini menantang nilai-nilai religius yang mengutamakan pemahaman yang sah dan kolektif, karena digitalisasi cenderung memperkuat kecenderungan untuk mencari pemahaman yang lebih individualistik dan terkadang tidak konvensional.

Digitalisasi tidak selalu diterima dengan lapang dada oleh semua kelompok religious (Isetti et al. 2020). Meskipun teknologi dapat mempermudah akses ke sumber daya keagamaan, banyak yang merasa bahwa teknologi digital, terutama media sosial, tidak dapat menggantikan pengalaman keagamaan yang sah dan mendalam yang diperoleh dalam interaksi langsung (Gao et al. 2024). Bagi banyak umat beragama yang memegang nilai tradisional, ibadah dan ajaran agama bukan hanya tentang menerima informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan spiritual melalui pengalaman yang langsung dan nyata. Ketika ibadah dilakukan secara virtual atau dengan hanya mengandalkan informasi dari platform digital, beberapa pihak merasa bahwa unsur kedalaman dan keotentikan spiritualitas bisa tergerus. Terlebih lagi, banyak dari kelompok religius yang lebih konservatif atau tradisional menilai bahwa digitalisasi berpotensi mengurangi nilai komunal dalam agama. Mereka percaya bahwa agama seharusnya dipraktikkan secara kolektif di dalam komunitas, di mana interaksi antarumat beragama dan bimbingan dari pemuka agama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan religius. Praktik ibadah secara online atau melalui aplikasi dapat dianggap kurang memadai dalam menciptakan rasa kebersamaan yang erat di antara sesama umat, yang selama ini menjadi bagian penting dari banyak ajaran agama. Kontroversi juga muncul dalam hal bagaimana agama dipahami dan diajarkan di dunia maya. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung mengikuti struktur yang mapan dan otoritatif, internet mempermudah setiap individu untuk mengemukakan pandangannya, bahkan jika itu bertentangan dengan ajaran resmi. Munculnya ajaran yang tidak sah atau interpretasi yang radikal di dunia maya menambah kecemasan kelompok-

kelompok agama tradisional. Mereka khawatir bahwa adanya kebebasan berekspresi di dunia digital dapat menciptakan pemahaman yang keliru, yang tidak hanya merusak nilai-nilai religius, tetapi juga memecah belah komunitas beragama.

Di tengah berbagai tantangan ini, muncul pertarungan antara tradisi dan modernitas dalam dunia agama (Hunter 2010). Kelompok religius yang lebih progresif lebih terbuka terhadap digitalisasi dan menganggapnya sebagai alat untuk memperkenalkan agama kepada generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi (Sherkat 2015). Mereka melihat digitalisasi sebagai peluang untuk memperkaya pengalaman beragama dengan cara yang lebih mudah diakses dan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, bagi mereka yang lebih konservatif, digitalisasi dianggap mengancam nilai-nilai tradisional agama. Mereka berpendapat bahwa agama harus dijalankan dalam kerangka nilai-nilai yang telah terbukti benar dan tidak dapat diubah hanya karena kemajuan teknologi. Bagi kelompok ini, teknologi digital bisa dilihat sebagai ancaman terhadap keteguhan ajaran agama yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang tidak dapat dipertanyakan atau diubah. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh banyak komunitas beragama dalam menanggapi digitalisasi. Sementara beberapa kalangan percaya bahwa dunia digital dapat digunakan untuk menyebarkan pesan agama dengan cara yang lebih luas, yang lain merasa bahwa dunia maya terlalu jauh dari nilai-nilai inti agama, yang bersifat transenden dan tidak bisa disederhanakan dalam format digital.

Digitalisasi memang membuka banyak peluang bagi agama untuk menjangkau lebih banyak orang, namun juga menghadirkan tantangan besar bagi nilai-nilai tradisional yang telah ada selama ini. Tantangan utama terletak pada bagaimana autentisitas ajaran agama dipertahankan di tengah kemudahan penyebaran informasi yang tidak terkontrol, serta bagaimana menjaga integritas nilai-nilai religius dalam dunia yang semakin individualistik. Selain itu, kontroversi dan ketidaksetujuan dalam kalangan kelompok religius terkait penerimaan digitalisasi menunjukkan adanya kecemasan mengenai pengaruh teknologi terhadap praktik dan pemahaman agama yang lebih kolektif dan konvensional. Dalam menghadapi tantangan ini, sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai agama yang fundamental, seperti *hifz al-'Aql* (penjagaan akal), tetap dijaga dalam era digital. Digitalisasi, jika dimanfaatkan dengan bijak, dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkaya pengalaman religius, namun tetap harus dihormati dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip tradisional yang telah menjadi dasar kuat bagi kehidupan beragama.

Mediatization Agama dan Simbolisasi Praktik Religius

Proses mediatization agama mengacu pada perubahan signifikan dalam cara agama diterima, dipraktikkan, dan disebarkan oleh masyarakat akibat pengaruh media massa dan teknologi digital (Constantin et al. 2024). Mediatization ini menggambarkan transformasi dari praktik-praktik religius tradisional yang berbasis pada ritual dan interaksi langsung menjadi simbolisme yang lebih terfasilitasi melalui media, baik itu media massa maupun platform digital (Hjarvard 2008). Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana

agama dipahami, tetapi juga bagaimana nilai-nilai religius dijalankan oleh individu dan komunitas dalam konteks yang lebih luas.

Mediatization agama adalah suatu proses di mana praktik dan representasi agama menjadi semakin tergantung pada media untuk eksistensinya dan penyebarannya (Hjarvard 2012). Dalam konteks tradisional, praktik agama sangat bergantung pada interaksi langsung di tempat ibadah, pembelajaran di madrasah, gereja, atau tempat suci lainnya. Agama diperkenalkan, dipraktikkan, dan diajarkan melalui komunikasi tatap muka, yang mempermudah pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual mengenai ajaran agama. Namun, dengan kemajuan teknologi dan dominasi media massa, agama kini lebih banyak dipraktikkan dan dipahami melalui simbolisme yang disampaikan lewat media. Platform digital, seperti media sosial, YouTube, dan aplikasi berbasis agama, telah mengubah bentuk praktik keagamaan yang sebelumnya bersifat fisik menjadi sesuatu yang lebih virtual dan bergantung pada representasi simbolik. Contohnya, sebuah ceramah agama yang dulu dilaksanakan di masjid atau gereja kini dapat disaksikan melalui live streaming, di mana pendengar tidak lagi hadir secara fisik di tempat ibadah, tetapi tetap merasa terhubung dengan isi ceramah tersebut melalui media. Lebih lanjut, melalui media, agama sering kali dikemas dalam bentuk simbolisme yang mudah dipahami dan diterima oleh khalayak luas. Ibadah, ritual, atau ajaran agama yang dulu sangat ritualistik dan struktural kini lebih sering dipresentasikan dalam bentuk yang lebih sederhana, terkadang lebih modern, dan penuh dengan simbol. Misalnya, simbol-simbol agama, seperti salib, bulan sabit, atau lambang agama lainnya, lebih mudah ditemukan di berbagai platform digital atau media massa. Simbolisme ini lebih mudah diterima dan dipahami oleh audiens yang tidak terlibat langsung dalam praktik keagamaan, namun tetap merasa memiliki hubungan dengan nilai-nilai religius melalui penggambaran visual dan simbolis.

Salah satu dampak utama dari mediatization adalah bagaimana media massa, termasuk media sosial dan platform digital lainnya, membentuk pemahaman umat terhadap agama (Kołodziejaska et al. 2023). Dalam dunia digital, agama lebih banyak dihadirkan dalam bentuk simbolisme ketimbang praktik keagamaan yang sesungguhnya. Media massa sering kali menampilkan representasi agama yang lebih mengutamakan visual, citra, dan simbol, daripada menunjukkan proses praktik ibadah atau kehidupan religius secara nyata. Misalnya, dalam film, serial televisi, atau bahkan iklan komersial, agama sering kali dihadirkan melalui simbolisme seperti gambar salib untuk agama Kristen, bulan sabit untuk Islam, atau gambar Buddha untuk agama Buddha. Representasi agama dalam media lebih sering berupa gambaran visual yang menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai religius secara simbolis, tanpa perlu menjelaskan secara mendalam atau mengajak orang untuk terlibat dalam praktik ibadah sehari-hari. Hal ini mengarah pada pemahaman agama yang lebih dangkal, di mana nilai-nilai religius lebih sering disederhanakan menjadi citra atau simbol yang mudah dipahami tanpa melibatkan proses pembelajaran atau pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Di dunia media sosial, simbolisme ini bahkan bisa lebih intens. Banyak akun atau influencer agama yang menggunakan media digital untuk menyebarkan pesan agama, namun sering kali pesan tersebut dikemas dalam bentuk yang lebih ringan dan simbolis, seperti kutipan ayat-ayat

suci, gambar yang berhubungan dengan agama, atau video singkat yang menggugah. Pesan-pesan ini tidak mengajak audiens untuk melaksanakan ritual atau praktik agama yang sebenarnya, tetapi lebih kepada mengingatkan mereka tentang nilai-nilai tertentu, atau bahkan hanya untuk menunjukkan identitas agama seseorang tanpa keterlibatan langsung dalam kehidupan beragama. Fenomena ini berhubungan dengan bagaimana digitalisasi mengubah cara kita memahami agama. Agama menjadi lebih mudah diakses dan dipahami melalui gambaran simbolik yang lebih sederhana, namun kurang melibatkan pengalaman langsung dalam menjalankan ajaran agama tersebut. Di sinilah tantangan bagi autentisitas praktik agama yang sebelumnya sangat erat kaitannya dengan ritual dan pembelajaran keagamaan yang langsung. Dalam dunia digital, proses pengajaran agama yang berbasis pada otoritas agama dan bimbingan langsung mulai digantikan oleh proses belajar mandiri yang cenderung lebih personal dan terkadang tidak terkontrol, tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau komunitas yang mendalam.

Simbolisasi dalam praktik religius di era digital sangat erat kaitannya dengan bagaimana media massa mengemas agama dalam bentuk yang lebih mudah diterima oleh masyarakat luas (Hoover dan Clark 2002). Ritual agama yang kompleks sering kali digantikan dengan simbol atau representasi yang bisa dipahami dalam waktu singkat (Morgan 1999). Hal ini memberikan kemudahan bagi individu untuk merasa terhubung dengan agama tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan religius yang lebih tradisional dan formal. Namun, ada juga sisi negatif dari fenomena simbolisasi ini. Salah satu kritik yang muncul adalah bahwa agama yang dipahami dan dipraktikkan hanya dalam bentuk simbol bisa mengurangi kedalaman spiritualitas yang seharusnya tercipta melalui interaksi langsung dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Dengan media digital yang lebih banyak menghadirkan agama dalam bentuk visual atau simbolis, orang bisa saja merasa cukup dengan hanya melihat gambar atau mendengarkan ceramah singkat tanpa perlu memahami lebih dalam makna dari ajaran yang diajarkan. Dalam perspektif *hifz al- 'Aql* (penjagaan akal), yang merupakan tujuan penting dalam ajaran agama Islam, transformasi agama menjadi simbolisme di era digital dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas pemahaman agama. Dengan semakin mudahnya informasi agama diakses tanpa melalui proses yang sah dan terstruktur, potensi terjadinya penyebaran informasi yang keliru atau tidak benar semakin besar. Hal ini bisa mengarah pada pemahaman agama yang dangkal, yang hanya sekedar mengandalkan simbol atau gambar tanpa memperhatikan nilai-nilai yang lebih dalam dan substansial.

Proses mediatization agama telah mengubah cara agama diterima dan dipraktikkan, dengan memfokuskan lebih pada simbol-simbol agama yang disebarluaskan melalui media massa dan platform digital daripada pada praktik keagamaan yang bersifat langsung. Pengaruh media massa terhadap pemahaman agama berfokus pada penyajian simbolisme agama yang mudah dipahami, namun sering kali mengabaikan kedalaman dan kompleksitas praktik agama yang sesungguhnya. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga autentisitas ajaran agama di tengah pesatnya digitalisasi, agar nilai-nilai religius tetap terjaga dan tidak tereduksi hanya menjadi simbol belaka.

Pengajaran agama yang berbasis pada simbol dan visual dapat membahayakan kualitas pemahaman agama jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang mendalam dan komprehensif.

Hifz al-‘Aql dan Pemeliharaan Akal di Era Digital

Dalam konteks Maqasid Syariah, Hifz al-‘Aql atau pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan utama yang harus dijaga dalam kehidupan umat manusia. Maqasid Syariah mencakup lima aspek penting: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Akal, sebagai salah satu tujuan utama, memainkan peran vital dalam membimbing individu untuk membuat keputusan yang tepat, memahami kebenaran, dan menjaga moralitas. Namun, dalam era digital yang serba terhubung, tantangan terhadap pemeliharaan akal semakin besar, terutama terkait dengan aliran informasi yang begitu deras dan tidak selalu terkontrol.

Konsep Hifz al-‘Aql berasal dari pemahaman Islam tentang pentingnya akal sebagai anugerah Allah SWT yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dalam tradisi Islam, akal dipandang sebagai alat utama untuk memahami wahyu, menilai tindakan, dan mencari kebenaran. Konsep ini muncul dari kajian para ulama klasik yang berupaya memahami tujuan hukum Islam (maqasid) dalam rangka memelihara kemaslahatan umat manusia. Pertama, Imam al-Ghazali, seorang pemikir besar dalam Islam, menegaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat adalah memelihara akal. Akal dianggap sebagai syarat utama untuk memahami agama dan melaksanakan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Kedua, para ulama mengidentifikasi bahwa segala hal yang merusak akal, baik melalui zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba maupun melalui informasi yang menyesatkan, dianggap bertentangan dengan prinsip Hifz al-‘Aql. Ketiga, dalam konteks modern, konsep ini berkembang untuk merespons tantangan yang muncul dari perubahan sosial, budaya, dan teknologi, termasuk derasnya arus informasi di era digital.

Hifz al-‘Aql berarti menjaga dan melindungi akal agar tetap sehat, jernih, dan mampu membedakan yang benar dari yang salah. Dalam Islam, akal adalah alat untuk mencapai kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Islam memandang akal sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia, yang harus digunakan secara bijaksana untuk memahami wahyu Allah, menilai kebenaran, dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hifz al-‘Aql mencakup dua aspek utama: Pertama, mencegah kerusakan akal yang mana Agama Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti konsumsi alkohol, narkoba, dan tindakan yang menyebabkan hilangnya kemampuan berpikir jernih. Kedua, meningkatkan kualitas akal yang mana Agama Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu, berpikir kritis, dan menggunakan akalnya untuk memahami dan menerapkan ajaran agama. Al-Qur’an sering kali menekankan pentingnya refleksi, penalaran, dan pencarian ilmu sebagai bentuk ibadah.

Dalam era digital, tantangan terhadap pemeliharaan akal semakin kompleks. Aliran informasi yang deras dan tanpa filter memengaruhi cara

individu memahami dunia. Platform digital seperti media sosial, internet, dan aplikasi berbagi konten mempermudah akses informasi, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang salah atau manipulatif. Salah satu ancaman terbesar terhadap pemeliharaan akal di era digital adalah penyebaran berita palsu atau hoaks. Fenomena ini dapat menciptakan kesalahpahaman, kebingungan opini publik, dan merusak pemahaman yang benar tentang banyak isu, termasuk isu-isu religius. Dalam konteks agama, informasi yang salah mengenai hukum-hukum agama, misinterpretasi ayat-ayat suci, atau klaim tidak berdasar tentang tokoh agama dapat mengguncang pemahaman umat.

Islam sangat menekankan pentingnya verifikasi informasi. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat (49:6): “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya.” Ayat ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Untuk menjaga Hifz al-‘Aql di era digital, individu perlu mengembangkan keterampilan literasi media. Literasi media mencakup kemampuan untuk: Pertama, memverifikasi kredibilitas sumber informasi. Kedua, menilai validitas konten yang diterima. Ketiga, mengidentifikasi bias atau tujuan tersembunyi di balik sebuah informasi. Pendidikan literasi media dapat membantu individu membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid, serta mencegah mereka terjebak dalam informasi manipulatif. Dengan demikian, individu dapat menjaga akalnya tetap jernih dan mampu membuat keputusan yang bijak.

Selain literasi media, penting bagi individu untuk menerapkan etika dalam menggunakan akalnya. Etika ini meliputi: Pertama, tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi yakni menyebarkan informasi palsu atau tidak jelas sumbernya dapat merusak akal orang lain dan menciptakan kebingungan. Kedua, berpikir kritis yakni selalu menganalisis dan mempertimbangkan informasi dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Ketiga, mencari kebenaran yakni berusaha memahami isu dengan mendalam dan berdasarkan fakta, bukan sekadar mengikuti opini mayoritas. Dalam era digital yang serba cepat dan penuh informasi, pemeliharaan akal, atau Hifz al-‘Aql, menjadi semakin penting. Penyebaran berita palsu dan informasi yang tidak valid adalah salah satu ancaman terbesar yang dapat merusak kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang benar. Dalam konteks Maqasid Syariah, menjaga akal berarti menjaga agar individu tetap dapat membedakan antara kebenaran dan kebohongan, serta tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Untuk itu, diperlukan pendidikan, literasi media, dan etika dalam menggunakan akal. Dengan demikian, umat Islam dapat menjaga akalnya tetap sehat dan sesuai dengan tujuan agama. Pemahaman yang benar dan kritis terhadap informasi digital tidak hanya membantu menjaga akal, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai religius tetap terpelihara dalam kehidupan modern.

Pembahasan

Penelitian ini memiliki distingsi yang unik dalam mengkaji transformasi nilai religius di era digital melalui perspektif Hifz al-‘Aql, sebuah tujuan dalam Maqasid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga akal dari pengaruh yang merusak. Perspektif ini jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya, meskipun relevansi digitalisasi terhadap perubahan nilai religius telah banyak dibahas. Konsep Hifz al-‘Aql memberikan kerangka evaluasi yang kritis terhadap dampak digitalisasi pada nilai religius, khususnya terkait validitas informasi, interpretasi ajaran agama, dan pemahaman individu terhadap esensi keagamaan. Melalui kajian literature, penelitian ini menjembatani kesenjangan teoretis dalam literatur terkait, dengan menghubungkan transformasi nilai religius dengan prinsip Hifz al-‘Aql sebagai landasan etis dan analitis. Penekanan pada pentingnya pemeliharaan akal dalam menghadapi banjir informasi di era digital, termasuk risiko penyebaran berita palsu dan distorsi ajaran agama, menjadi kontribusi signifikan dalam studi ini. Hal ini menciptakan ruang baru untuk menganalisis transformasi nilai religius yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi tetapi juga berorientasi pada perlindungan akal dan nilai-nilai etis. Namun peneliti juga menemukan bahwa terdapat penjelasan lebih lanjut yang dihasilkan dari penelitian Siti Huzaimah dan Idrus Ruslan (2020) yang menjelaskan bahwa hidup di pelosok desa tentu berbeda dengan hidup di kota. Di desa fasilitas umum sangatlah minim dan sulit diakses. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam penggunaan teknologi dimana berbeda kondisi antara daerah desa dan kota. Namun menurut pendapat dari Luthfi Salim (2021) yang mengungkapkan bahwa dengan menggunakan kekuasaan (kepemerintahan) hal ini dapat mempermudah bentuk-bentuk pengetahuan untuk membentuk realitas sosial sehingga daerah perdesaan bisa mendapatkan digitalisasi yang sama dengan daerah kota. Adapun berdasarkan hal tersebut secara teoretis, penelitian ini memperluas wacana tentang digitalisasi dan agama dengan memperkenalkan Hifz al-‘Aql sebagai alat analitis yang relevan dalam memahami dampak teknologi terhadap nilai religius. Penelitian ini juga memperkaya kajian tentang mediatization agama, dengan menunjukkan bagaimana simbolisasi dan representasi nilai religius dalam media digital dapat mengubah cara nilai tersebut dipahami dan dipraktikkan.

Kerangka teoretis ini tidak hanya menawarkan perspektif baru tetapi juga mempermudah para peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana teknologi dapat memengaruhi esensi ajaran agama. Dengan menyelaraskan prinsip Hifz al-‘Aql dengan analisis digitalisasi, penelitian ini memberikan fondasi untuk kajian lanjutan yang lebih komprehensif dalam bidang teologi, sosiologi, dan teknologi. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi komunitas religius, pemuka agama, dan pengambil kebijakan tentang bagaimana memanfaatkan teknologi digital secara etis dan bijaksana. Penelitian ini menyoroti pentingnya literasi digital sebagai alat untuk menjaga akal dari paparan informasi yang tidak valid atau manipulatif. Dengan demikian, penelitian ini mendorong pengembangan program literasi digital yang berorientasi pada nilai religius, termasuk pelatihan untuk memverifikasi informasi dan membedakan antara ajaran yang sah dan yang menyimpang. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi potensi teknologi untuk mendukung aktivitas religius yang inklusif dan mudah diakses. Misalnya, platform digital

dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan moral, menyediakan akses ke pendidikan agama, dan memperkuat identitas religius melalui medium yang lebih personal dan fleksibel.

Penelitian ini, meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan kajian literatur sebagai metode utama. Meskipun metode ini mempermudah analisis yang mendalam, hasilnya lebih bersifat konseptual dan kurang didukung oleh data empiris langsung dari komunitas atau individu yang terpengaruh oleh digitalisasi nilai religius. Penelitian ini juga berfokus pada prinsip *Hifz al-‘Aql* dalam konteks Islam, sehingga kurang membahas bagaimana transformasi nilai religius di era digital memengaruhi agama atau budaya lain. Hal ini mengurangi generalisasi temuan penelitian untuk konteks yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini tidak mengeksplorasi secara mendalam bagaimana komunitas religius atau lembaga keagamaan saat ini mengintegrasikan teknologi digital dalam praktik sehari-hari mereka. Analisis empiris terhadap kasus atau contoh spesifik dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aplikasi praktis prinsip *Hifz al-‘Aql*. Pemerintah dan lembaga keagamaan harus bekerja sama dalam mengembangkan program literasi digital yang berfokus pada nilai-nilai religius. Program ini harus mencakup pelatihan tentang verifikasi informasi, identifikasi konten yang manipulatif, dan penggunaan teknologi untuk mendukung aktivitas religius yang positif. Regulator media dan platform digital perlu menetapkan pedoman yang lebih ketat terkait penyebaran informasi keagamaan untuk mencegah distorsi ajaran agama dan penyebaran konten ekstremis. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi keagamaan dalam menyusun kebijakan konten yang beretika. Lembaga pendidikan agama dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih luas. Platform pembelajaran daring dapat digunakan untuk menyampaikan ajaran agama secara sah, dengan melibatkan ulama atau pemuka agama sebagai narasumber utama. Komunitas religius harus memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif, mendukung, dan berdasarkan prinsip nilai-nilai agama. Hal ini dapat membantu menjaga solidaritas komunitas sekaligus memperkuat pemahaman kolektif terhadap ajaran agama.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan empiris untuk mengeksplorasi bagaimana individu dan komunitas religius beradaptasi dengan transformasi nilai religius di era digital. Penelitian ini dapat mencakup survei, wawancara, atau studi kasus tentang penggunaan teknologi dalam aktivitas religius. Penelitian mendatang dapat memperluas fokus dengan membandingkan bagaimana digitalisasi memengaruhi nilai religius dalam berbagai tradisi agama. Kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang implikasi teknologi terhadap kehidupan religius secara global. Penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan model evaluasi untuk mengukur sejauh mana prinsip *Hifz al-‘Aql* diterapkan dalam aktivitas digital berbasis agama. Model ini dapat digunakan untuk mengevaluasi konten digital, program literasi, dan kebijakan terkait.

Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana transformasi nilai religius di era digital dapat dipahami melalui perspektif *Hifz al-‘Aql*. Dengan menyoroti tantangan dan peluang yang muncul, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik tetapi juga memberikan panduan

praktis bagi pengambil kebijakan, komunitas religius, dan individu dalam menghadapi era digital dengan bijaksana. Namun, keterbatasan yang ada menunjukkan perlunya studi lanjutan yang lebih mendalam dan empiris untuk memperkuat temuan ini serta memperluas aplikasi prinsip Hifz al-‘Aql dalam konteks yang lebih luas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyoroiti dampak signifikan era digital terhadap transformasi nilai religius, yang dianalisis melalui prinsip Hifz al-‘Aql dari Maqasid Syariah. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, teknologi memiliki potensi untuk memperkuat sekaligus mengubah praktik dan pemahaman religius. Akses informasi keagamaan yang lebih luas melalui platform digital mempermudah individu untuk belajar dan beribadah tanpa batasan geografis. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan berupa distorsi ajaran, penyebaran informasi yang tidak valid, serta kecenderungan interpretasi agama yang lebih personal dan individualistik. Melalui kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi peran penting Hifz al-‘Aql dalam menjaga akal dari pengaruh informasi yang manipulatif atau keliru, yang dapat merusak nilai-nilai etis dan religius masyarakat. Dalam konteks digitalisasi, prinsip ini menjadi landasan untuk mengembangkan literasi digital yang berorientasi pada nilai religius. Literasi tersebut bertujuan untuk melatih individu dalam memverifikasi informasi, membedakan ajaran yang sah dari yang menyimpang, dan memanfaatkan teknologi secara etis untuk mendukung aktivitas religius. Penelitian ini juga mencatat keterbatasan dalam cakupan empirisnya, karena berfokus pada kajian literatur tanpa data lapangan yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi adaptasi komunitas religius terhadap digitalisasi melalui pendekatan empiris. Studi lintas agama juga diperlukan untuk memahami bagaimana digitalisasi memengaruhi nilai religius dalam berbagai tradisi budaya dan spiritual. Dengan mengintegrasikan prinsip Hifz al-‘Aql ke dalam analisis digitalisasi, penelitian ini menawarkan panduan bagi individu dan komunitas religius untuk menghadapi era digital secara bijaksana, menjaga integritas nilai religius, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kehidupan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Qomar, dan Dudi Badruzaman. 2023. “Tantangan dan peluang dakwah islam di era digital.” *KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 3(2):152–62.
- Anisa, Lina Nur. 2024. “Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5(1):1–21.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhran, Rusdy A. Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. 2023. “Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3(01):1–9.
- Brown, Daniel W. 1999. *Rethinking tradition in modern Islamic thought*. Vol. 5. Cambridge University Press.
- Bryson, John R., Lauren Andres, dan Andrew Davies. 2020. “COVID-19, virtual church services and a new temporary geography of home.” *Tijdschrift voor economische en*

- sociale geografie* 111(3):360–72.
- Campbell, Heidi A. 2012. “Introduction: The rise of the study of digital religion.” Hal. 1–31 in *Digital religion*. Routledge.
- Cantwell, Christopher D., dan Hussein Rashid. 2015. “Religion, Media and the Digital Turn.” *Social Research Council* 40.
- Constantin, Natasha, Ardina Lukita Wiraputra, Geraldo Rotty, dan Desideria Lumongga Dwihadiah. 2024. “Religious Transformation in Digital Era: Mediatization Impact on Religious Practice.” *Eduvest-Journal of Universal Studies* 4(10):8977–89.
- Effendi, Dudy Imanuddin, Dede Lukman, dan Ridwan Rustandi. 2022. “Dakwah digital berbasis moderasi beragama.”
- Gao, Quan, Orlando Woods, Lily Kong, dan Siew Ying Shee. 2024. “Lived religion in a digital age: technology, affect and the pervasive space-times of ‘new’ religious praxis.” *Social & Cultural Geography* 25(1):29–48.
- Habermas, Jürgen. 2006. “Religion in the public sphere.” *European journal of philosophy* 14(1).
- Hjarvard, Stig. 2008. “The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change.” *Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook* 6(1):9–26.
- Hjarvard, Stig. 2012. “Three forms of mediatized religion.” *Mediatization and religion: Nordic perspectives* 21–44.
- Hoover, Stewart M., dan Lynn Schofield Clark. 2002. *Practicing religion in the age of the media: Explorations in media, religion, and culture*. Columbia University Press.
- Huberman, Miles &. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Hunter, James Davison. 2010. *To change the world: The irony, tragedy, and possibility of Christianity in the late modern world*. Oxford University Press.
- Huzaimah, Siti, dan Idrus Ruslan. 2020. “ETOS KERJA MASYARAKAT PENDATANG (Studi Empiris masyarakat Kampung Bumi Putra, Kabupaten Way Kanan).” *Socio Religia* 1(2).
- Isetti, Giulia, Elisa Innerhofer, Harald Pechlaner, dan Michael De Rachewiltz. 2020. *Religion in the Age of Digitalization*. New York: Routledge.
- Kamayanti, Ari. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi)*. Penerbit Peneleh.
- Kher, Abdul, Rahmat Hidayat, dan Lukmanul Hakim. 2024. “Digitalisasi Dan Peradaban Islam: Fenomena Copy Paste Konten Digital.” Hal. 571–78 in *Proceeding International Conference on Tradition and Religious Studies*. Vol. 3.
- Kołodziejaska, Marta, Łukasz Fajfer, Dorota Hall, dan Kerstin Radde-Antweiler. 2023. “Religious media settlers in times of deep mediatization.” *Religion* 53(2):199–223.
- Latipah, Haerul, dan Nawawi Nawawi. 2023. “Perilaku Intoleransi Beragama Dan Budaya Media Sosial: Tinjauan Bimbingan Literasi Media Digital Di Masyarakat.” *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 6(2).
- Morgan, David. 1999. *Protestants and pictures: Religion, visual culture, and the age of American mass production*. Oxford University Press.
- Mulyono, Ninin Kholida, Zaenal Abidin, dan Endah Kumala Dewi. 2002. “Proses pencarian identitas diri pada remaja muallaf.”
- Nalle, Bobby Daniel. 2021. “Sekularisasi, Kultur Digital Dan Geliat Agama: Tantangan Dan Sketsa Berteologi Digital Di Indonesia.” *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 7(2):266–90.
- O’leary, Stephen D. 2013. “Cyberspace as sacred space: Communicating religion on computer networks.” Hal. 37–58 in *Religion Online*. Routledge.

- Oktavia, Putri, dan Khusnul Khotimah. 2023. "Pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama islam di era digital." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 2(5):66–76.
- Rifaldi, M. 2021. *Pandemi Virus Corona*. Salam Rafflesia.
- Risdianto, Eko. 2019. "Analisis pendidikan indonesia di era revolusi industri 4.0." *April*, 0–16. Diakses pada 22.
- Rizaty, Monavia Ayu. 2024. "Data Perkembangan Jumlah Pengguna Internet di Dunia pada Januari 2021-Januari 2024." *DataIndonesia.id*. Diambil 20 Desember 2024 (<https://dataindonesia.id/internet/detail/data-perkembangan-jumlah-pengguna-internet-di-dunia-pada-januari-2021januari-2024>).
- Rusdiana, Ika. 2018. "Kognisi pembaca berita palsu (fake news) di media online." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 12.
- Salim, Luthfi. 2021. "Kontruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kesenjangan Antara Laki-Laki Dengan Perempuan." *Socio Religia* 1(2).
- Sherkat, Darren E. 2015. "Religion: Mobilization and Power." Hal. 328–32 in, diedit oleh J. D. B. T.-I. E. of the S. & B. S. (Second E. Wright. Oxford: Elsevier.
- Sirajuddin, Sirajuddin. 2020. *Buku Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*. Penerbit. Zigie Utama.
- Takdir, Mohammad, dan Mohammad Hosnan. 2021. "Revitalisasi kesenian batik sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan agama: Peran generasi muda dalam mempromosikan kesenian batik di Pamekasan Madura." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 36(3):366–74.
- Thana, Paskha Marini, dan Sri Hanipah. 2023. "Kurikulum Merdeka: Transformasi Pendidikan SD Untuk Menghadapi Tantangan Abad ke-21." *Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar* 4:281–88.
- Udasmoro, Wening. 2018. *Dari Doing ke Undoing Gender: Teori dan praktik dalam kajian feminisme*. UGM PRESS.
- Zuhri, Achmad Muhibin. 2021. *Beragama di Ruang Digital; Konfigurasi ideologi dan Ekspresi Keberagaman Masyarakat Virtual*. Nawa Litera Publishing.